



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 8 TAHUN:1991 SERI:D NO : 8**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 15 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 345 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
  15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 05 / I / PAR - III / DPRD / 78 - 79 tanggal 7 Juni 1978 jo Nomor 01 / PAR - I / DPRD - Pem.

87 / 87 - 88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 341 / PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Nopember 1990.  
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1990

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENE-TAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

#### **Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 608.179.987.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 19.081.358.000,00 sehingga menjadi Rp. 627.261.345.500,00;

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 608.179.987.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 19.081.358.000,00 sehingga menjadi Rp. 627.261.345.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan .....	Rp. 532.006.131.500,00
bertambah .....	Rp. <u>7.097.058.000,00</u>

Belanja Rutin setelah

Perubahan .....	Rp. <u>539.103.189.500,00</u>
-----------------	-------------------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan .....	Rp. 76.173.856.000,00
bertambah .....	Rp. <u>11.984.300.000,00</u>

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan .....	Rp. <u>88.158.156.000,00</u>
-----------------	------------------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing - masing dimuat dalam contoh A. IX / R dan contoh A. IX / P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 setelah Perubahan menjadi Rp. 627.261.345.500,00.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 260.202.821.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 8.699.585.000,00 sehingga menjadi .....  
Rp. 268.902.406.500,00.

- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 semula Rp. 260.202.821.500,00 diperkirakan bertambah Rp. 8.699.585.000,00 sehingga menjadi Rp. 268.902.406.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan .....	Rp. 256.785.973.000,00
berkurang .....	Rp. <u>444.498.000,00</u>

Belanja Rutin setelah

Perubahan .....	Rp. <u><u>256.341.475.000,00</u></u>
-----------------	--------------------------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan .....	Rp. 3.416.848.500,00
bertambah .....	Rp. <u>9.144.083.000,00</u>

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan .....	Rp. <u><u>12.560.931.500,00</u></u>
-----------------	-------------------------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing - masing dimuat dalam contoh A. IX / R dan contoh A. IX / P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S E M A R A N G  
Pada tanggal : 6 Desember 1990

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Ketua,

ud

Ir. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Ketua,

ud

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal  
16 Pebruari 1991 Nomor : 903.33 - 161.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah Nomor : 8 Tanggal : 28 Pebruari 1991  
Seri : D No. : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Ymt.,

ud

Drs. W A H Y U D I  
NIP. 010 014 882

Assisten IV Sekwilda.

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

( dalam ribuan rupiah )

O	URAIAN	JML. ANGGARAN SEMULA	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	NO	URAIAN	JML. ANGGARAN SEMULA	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	<b>PENERIMAAN DARI DAERAH</b>				A.	<b>PENGELUARAN RUTIN</b>			
1.	Bagian Sisa lebih pemindahan Anggaran tahun yang lalu .....	6.293.559	17.703.323	11.409.764	1.	Belanja Pegawai .....	477.383.846	477.198.085	(185.761)
	Jumlah 1 :	6.293.559	17.703.323	11.409.764	2.	Belanja barang .....	27.065.201,5	29.044.755,5	1.979.554
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah				3.	Belanja Pemeliharaan .....	4.784.435	5.764.028	979.593
a.	Pajak Daerah .....	39.462.700	64.249.700	4.787.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas .....	2.475.948	2.672.998	197.050
b.	Retribusi Daerah .....	9.628.786	10.112.117	483.331	5.	Belanja lain - lain .....	10.103.851	11.496.966	1.393.115
c.	Bagian laba Badan Usaha - Milik Daerah .....	2.488.808	2.722.538	233.730	6.	Anggaran Pinjaman/Hutang dan bunga .....	2.017.349	2.271.485	254.136
d.	Penerimaan dari Dima-dimas .....	972.828	1.182.804	209.976	7.	Belanja pensiun .....	182.850	182.850	
e.	Penerimaan lain - lain .....	478.271	798.417	320.146	8.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan .....	5.837.720	6.436.813	599.093
	Jumlah 2 :	73.031.395	79.065.576	6.034.183	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain .....	1.154.931	2.935.209	1.780.278
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak / bukan Pajak :				10.	Pengeluaran tidak terangka .....	1.000.000	1.100.000	100.000
a.	Bagi hasil pajak .....	5.784.892	5.784.892			<b>JUMLAH RUTIN (A) :</b>	<b>532.006.131,5</b>	<b>539.103.189,5</b>	<b>7.097.058</b>
b.	Bagi hasil bukan pajak .....	2.530.000	2.726.392	196.392	B.	<b>PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>			
	Jumlah 3 :	8.314.892	8.511.284	196.392	1.	Mumi 18 Sektor .....	62.072.873	70.342.585	8.169.712
4.	Bagian sumbangan dan bantuan :				2.	Subsidi / bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan .....	14.100.983	17.915.571	3.814.588
a.	Sumbangan .....	493.272.767,5	494.468.099,5	1.195.332	3.	Pembayaran kembali pinjaman .....			
b.	Bantuan .....	15.907.876	16.153.463	245.587		<b>JUMLAH PEMBANGUNAN (B) :</b>	<b>76.173.856</b>	<b>88.158.156</b>	<b>11.984.300</b>
c.	Bantuan peningkatan jalan dan Jambatan Prop. ....	11.359.500	11.359.600	100					
	Jumlah 4 :	520.540.143,5	521.981.162,5	1.441.019					
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan								
a.	Pinjaman pemerintah Daerah .....	.	.	.					
b.	Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah .....	.	.	.					
	Jumlah 5 :	.	.	.					